



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1988
TENTANG
PENGOPERASIAN JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK SEKSI B DAN C
(CIBITUNG-KARAWANG-CIKAMPEK) UNTUK UJI COBA
DAN PENETAPAN BESARNYA TARIP TOL UJI COBA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1988 telah ditetapkan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol untuk Jalan Tol Jakarta-Cikampek;
 - b. bahwa dalam rangka pemantauan perilaku lalu lintas pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek Seksi B dan C (Cibitung-Karawang-Cikampek) yang pelaksanaan tahap pertama pembangunannya hanya terdiri dari 2 (dua) jalur untuk 2 (dua) arah, perlu dilakukan uji coba terlebih dahulu sebelum saat peresmian penggunaannya;
 - c. bahwa untuk pengoperasian selama masa uji coba tersebut, dipandang perlu menetapkan tarif to uji coba yang besarnya lebih rendah daripada tarif tol sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1988;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 3. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1988 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tarif Tol untuk Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENGOPERASIAN JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK SEKSI B

DAN C (CIBITUNG-KARAWANG-CIKAMPEK) UNTUK UJI COBA
DAN PENETAPAN BESARNYA TARIF TOL UNTUK UJI CCOBA.

- PERTAMA : Jalan Tol Jakarta-Cikampek Seksi B dan C (Cibitung - Karawang-Cikampek) dioperasikan secara uji coba.
- KEDUA : Besarnya tarif tol uji untuk Jalan Tol Jakarta-Cikampek Seksi B dan C (Cibitung-Karawang -Cikampek) ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif tol yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1988.
- KETIGA : Jangka waktu uji coba dimulai tanggal 21 September 1988 dan berlangsung sampai dengan peresmian Jalan Tol Jakarta-Cikampek Seksi B dan C (Cibitung - Karawang - Cikampek).
- KEEMPAT : Terhitung mulai saat peresmiannya, untuk ruas jalan tersebut berlaku tarif tol sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1988.
- KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 1988
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO